



Heny Lestari
Dr. Asnaini, M.A

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI INVESTASI ILEGAL



Editor :
Badaruddin Nurhab, M.M

**ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI INVESTASI ILEGAL DI
PROVINSI BENGKULU**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

Heny Lestari
NIM 1811140107

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU 2022 M/ 1444H**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Investasi Ilegal Di Provinsi Bengkulu” ditulis oleh Heny Lestari, NIM 1811140107, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari: Kamis
Tanggal: 17 November 2022 M/19 Dzulhijjah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, _____ Desember 2022 M
Rabiul Akhir 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua  Eka Sri Wahyuni, S.E., MM NIP. 197705092008012014	Sekretaris  Badaruddin Nurhab, M.M NIP. 198508072015031005
Penguji I  Eka Sri Wahyuni, S.E., MM NIP. 197705092008012014	Penguji II  Andi Harpepen, M.Kom NIDN. 2014128401

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Sunardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

iii

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Heny Lestari, NIM 1811140107 dengan judul "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen dari Investasi ilegal di Provinsi Bengkulu" telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Muqosyiah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022 M
Dzulqa'adah 1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003


Badaruddin nurbah, M.M.
NIP. 198508072015031005

MOTTO

Bersabar dalam kemudahan, kesuksesan, dan pujian itu lebih berat dibandingkan sabar dalam kesempitan.

(Abdullah Gymnastiar)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang diberikan akhirnya karya yang sederhana ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Khususnya untuk Ibu ku Mazna tercinta terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa hebatnya, untuk do'a setiap kali dipanjatkan yang tak pernah putus dan untuk setiap perjuangan mu dalam menyekolahkan kami sampai mendapatkan gelar Sarjana.
2. Untuk ayahku Andi Lau (alm) terimakasih untuk perjuanganmu selama ini dalam mendidik kami sehingga menjadi sekuat ini. Gelar ini aku persembahkan untuk kalian berdua mak dan bak.
3. Teruntuk kakak sepupu ku dang Usman dan istrinya wodang Eli terimakasih atas dukungan dan motivasi selama ini. Terimakasih telah berperan banyak dalam perjalanan pendidikanku.
4. Untuk adik ku Desy Lestari terimakasih untuk motivasi dan dukungan mu selama masa perskripsian ku, terimakasih telah memahami setiap proses yang ada.
5. Untuk kakak ku Meia lestari dan suami Endi Juniansah terimakasih untuk motivasi dan dukungan kalian selama ini.
6. Untuk kakak sepupu ku ngah Rosmala Dewi dan suami Siratjudin terimakasih untuk motivasi dan dukungan kalian selama ini.
7. Untuk saudara ku Ronaldo Contesa terimakasih untuk dukungan dan motivasi mu yang telah memberikan ku semangat.

8. Untuk para keponakan ku Peri, akbar, Suci, Dwi, dan Keysa terimakasih telah menjadi penghibur selama ini.
9. Untuk teman seperjuangan ku Sefti Delia Maharani dan Dilla Kurnia Rahayu terimakasih telah saling menguatkan, saling berbagi bertukar cerita dan pengalaman. Semoga kita semua sukses dan bahagia selalu.
10. Untuk dosen pembimbing Ibu Asnaini dan Bapak Baddarudin Nurhab terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan dan ilmunyv sehingga bisa membantu saya mencapai gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibuk selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusanya.
11. Untuk teman-teman seperjuangan kosan cikeydiwa Yola, Arna, Deci, terimakasih telah berbagi cerita dan keluh kesah selama ini.
12. Untuk teman- teman PBS D angkatan 2018, terimakasih telah memberikan cerita dan pengelaman selama kita duduk di bangku perkuliahan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu untuk kalian.
13. Almamater UINFAS Bengkulu yang telah memberikan banyak pengetahuan.
14. Dan terimakasih banyak untuk semua yang berperan dalam penulisan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari investasi ilegal di Provinsi Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, 2022 M
1443 H

reny Lestari
NIM. 1811140107

ABSTRAK

Analisis Peran otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen dari Investasi Ilegal Di Provinsi Bengkulu

Oleh Heny Lestari

NIM 1811140107

Skripsi ini membahas tentang analisis peran OJK dalam memberikan perlindungan terhadap investasi ilegal. Maraknya penawaran investasi ilegal yang dilakukan oleh beberapa instansi mengakibatkan korban dan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagaimana perlindungan OJK terhadap investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan data primer, Kemudian data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan website. Subjek penelitian ini adalah bagian Pengawasan. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dengan narasumber, kemudian hasilnya diolah secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang memiliki peran penting bagi masyarakat maupun konsumen, tugas OJK adalah mengawasi, memeriksa, dan menyidik dengan tujuan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam peran perlindungannya, OJK melakukan peran pencegahan preventif dan represif, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong dan tidak seimbangny literasi keuangan yang terjadi dimasyarakat sehingga menyebabkan banyaknya konsumen yang menjadi korban investasi bodong.

Kata Kunci: *Perlindungan, Otoritas Jasa Keuangan, Investasi Ilegal.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen dari Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu**”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan konsumen dari Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain M.Pd selaku Rektor UIN Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membina ilmu di UIN Bengkulu.


2. Bapak Dr. H. Supardi M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.
3. Dr. Asnaini, M.A Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulisan tugas akhir ini.
4. Baddarudin Nurhab, M.M selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu ada dan telah memotivasi penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi.

Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, April 2022 M

22 Rajjab 443 H



Heny Lestari

1811140107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	18
B. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.....	20

C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan...	24
D. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	27
E. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.....	29
F. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.....	32
G. Peran OJK dalam Mengawasi Investasi.....	34
H. Investasi.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum OJK.....	49
B. Tinjauan Umum Investasi Ilegal.....	58
C. Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu.....	62
B. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Nasional Satuan Tugas Waspada Investasi Ilegal

(SWI)..... 6



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Pengajuan Judul Yang Di ACC
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Penyeminar
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 9 : Bukti Tidak Plagiat Judul Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12 : Dokumentasi Foto Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang teintegrasi atas seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. OJK didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, antara lain indenpensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah organisasi yang independe, bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaa, dan penyidikan.

OJK dibentuk untuk menggantikan peran BapepamLK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, menggantikan Bank Indonesia dalam pengelolaan dan pengawasan bank, dan sekaligus melindungi konsumen masyarakat dari industri jasa keuangan, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun

lembaga keuangan, dan organisasi jasa lainnya, termasuk pasar modal.¹

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa, sebagai lembaga yang didirikan dengan tujuan untuk mengawasi lembaga keuangan, OJK berperan yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas model-model investasi penggalangan dana ilegal yang sering muncul di masyarakat.

Secara umum, investasi merupakan komitmen dari beberapa dana atau sumber daya lainnya termasuk peralatan (*Equipment*), *Asset* real estat, hak kekayaan intelektual dan keahlian. Investasi dilakukan baik secara pribadi maupun sebagai badan hukum. Investasi secara umum, memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dimasa depan, yang kedua untuk menurunkan tingkat inflasi, dan yang terakhir adalah untuk menghemat pajak. Sedangkan dari sudut pandang Islam, investasi adalah usaha penanaman modal yang dipimpin oleh masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip syariah di bidang keuangan dan riili, yaitu atas prinsip musyawarah mufakat atau tidak dengan penindasan dan tidak ada yang merasa dirugikan, bersenang-senang, tidak mengandung unsur keausan,

¹ Nonie Afrianty, dkk, '*Lembaga Keuangan*', (Bengkulu: CV ZIGIE UTAMA, 2020), h. 15

tidak mengandung unsur maysir (permainan/spekulasi), dan tidak mengandung lagi kegelapan (gharar).²

Dalam berinvestasi, masyarakat harus memperhatikan dua hal yang harus dipahami, yaitu tingkat pengembalian yang ditawarkan dan risiko dalam berinvestasi. Namun pada kenyataannya, masyarakat lebih memikirkan return yang akan diperoleh daripada tingkat risiko yang akan terjadi nantinya. Hal ini dapat menyebabkan banyak perusahaan yang tidak memiliki izin untuk menghimpun dana atau sering disebut dengan investasi ilegal/curang menggunakan kesempatan ini untuk mengajak orang agar mau berinvestasi di perusahaannya.

Maraknya kelas menengah Indonesia menjadi salah satu pendorong maraknya produk investasi yang beredar. Kelas menengah ini menjadi salah satu incaran para pemasar produk investasi, baik yang berasal dari industri keuangan maupun non keuangan yang telah beroperasi belakangan ini. Investasi ilegal biasanya memberikan beberapa penawaran yang sangat menarik sehingga masyarakat tergoda untuk berinvestasi dengan berbagai modus sehingga masyarakat mau

² Siti Khadijah, *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada OJK Provinsi Jambi)*, Tahun 2020, h . 1-2.

menginvestasikan dananya tanpa harus memikirkan risiko lebih lanjut, dan tidak memiliki izin dari otoritas manapun, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.³

Pada umumnya organisasi yang curang adalah sebagai unsur bisnis, misalnya pada Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi Simpan Pinjam dan hanya mempunyai laporan Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Domisili artikulasi dari Lurah terdekat, dengan legitimasi perusahaan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Mengingat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan, diarahkan agar organisasi dilarang memanfaatkan SIUP untuk menyelesaikan pelaksanaan “pengumpulan” aset publik dengan menawarkan jaminan keuntungan yang sangat tidak wajar (cash game).⁴

Perlindungan konsumen dan masyarakat termasuk pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam tugas pengawasannya, OJK melakukan dua tindakan

³ Siti Khadijah, ‘Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada OJK Provinsi Jambi)’...., h. 4

⁴Modus Operan di Penipuan Berkedok Investasi <http://siakapiuangmu.ojk.go.id/articel/128/modus-operandipenipuanberkedok-investasi> (diakses tanggal 14 Desember 2017)

pengawasan yaitu pertama tindakan awal atau disebut tindakan preventif (dalam mengupaya pencegahan). Kemudian yang kedua tindakan represif (dalam upaya menindak lanjuti pidana).⁵

Pentingnya perlindungan terhadap masyarakat ataupun konsumen, sangat diperlukan perangkat hukum yang tegas dan jelas untuk mengaturnya, OJK bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani banyaknya tawaran investasi ilegal. SWI (Satgas Waspada Investasi) merupakan wadah antar regulator, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait ke dalam penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.⁶

Data investasi ilegal di provinsi Bengkulu dari tahun 2018-2020 antara lain yaitu:

⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses 2014) , h. 237.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Siaran Pers Perkuat Satgas Waspada Investasi*, Jakarta, 21 Juni 2020

Tabel 1. 1

Data Nasional dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI)

No	Tahun	Entitas yang Dihentikan
1	2018	106 investasi ilegal dan 404 pinjol ilegal di Indonesia
2	2019	442 investasi ilegal, 1.493 pinjol ilegal dan 68 gadai ilegal di Indonesia
3	2020	347 investasi ilegal, 1.026 pinjol ilegal dan 75 gadai ilegal di Indonesia

Sumber: wawancara 2022⁷

Seperti yang kita ketahui dimana dua mahasiswi dikabupaten Rejang Lebong menjadi dalang tindak penipuan dengan modus investasi bodong. Warga Rejang Lebong yang ditipu oleh dua mahasiswi ini sebanyak 135 orang dengan total kerugian yang mencapai Rp800 juta dengan bermoduskan investasi bodong.⁸ Selain Kabupaten Rejang Lebong, kasus investasi bodong juga terjadi di Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Saksi Kabupaten

⁷ Wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, pada tanggal 30 Juni 2022.

⁸Ratusan warga Rejang Lebong tertipu investasi bodong <https://www.antaraneews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong>, 5 Agustus 2021.

Bengkulu Tengah dengan jumlah kerugian mencapai Rp1,2 Miliar.⁹ Kasus ini termasuk ke dalam skema ponzi atau money game, yaitu modus penipuan dalam investasi bodong yang keuntungannya diperoleh dari uang mereka sendiri bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang melakukan operasi ini.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada Otoritas Jasa keuangan Bengkulu kasus investasi tersebut adalah investasi yang bukan merupakan kewenangan pengawasan OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank seperti (asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.¹⁰

Dalam hal ini merupakan tanggung jawab tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen yang mempunyai fungsi mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan masyarakat guna terciptanya jasa keuangan industry yang baik. OJK sebagai lembaga resmi, pada Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011

⁹Investasi Bodong, 22 Korban Rugi Rp 1,2 Miliaran <https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/>

¹⁰ Wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, pada tanggal 30 Juni 2022.

menjelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Artinya, OJK wajib ambil bagian dalam penanganan dalam perkara investasi ilegal. Karena, menyangkut suatu kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dan meneliti **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah, yaitu: bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen investasi ilegal di Provinsi Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan utama dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, untuk mengetahui Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen investasi ilegal di Provinsi Bengkulu ?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan penelitian selanjutnya dan bermanfaat secara teori maupun mengaplikasikan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengawasan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu.
- b. Memberikan suatu informasi kepada peneliti selanjutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih baik (sempurna).

E. Penelitian Terdahulu

1. Agus Anita Sari, Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi investasi di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang didapat dari subjek penelitian melalui wawancara.

Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang peran OJK dalam mengawasi investasi. Sedangkan

perbedaannya dalam penelitian ini yaitu pada objek penelitian.

2. Nurul Hidayah, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang didapat dari subjek penelitian melalui wawancara.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi. sedangkan perbedaannya Nurul Hidayah yang hanya fokus terhadap cara menangani kegiatan investasi, namun dalam penelitian yang dilakukan penulis bukan hanya pada investasi ilegal tetapi meneliti tentang peran OJK dalam pengawasan terhadap investasi ilegal.

3. Dian Husna Fadila, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, dan metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. sedangkan perbedaannya

dengan penelitian yang saya buat yaitu Dian Husna Fadila lebih melihat aspek hukumnya, namun dalam penelitian ini berfokus pada peran OJK dalam pengawasan investasi ilegal.

4. Rizky Arisandi, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalay. Penelitian ini bersifat library research untuk kajian pustaka dengan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang mangacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum

Perbedaannya penelitian ini dengan penulis yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan data sekunder, dan metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

5. Amin Hidayat, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan Literasi Keuangan pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang didapat dari subjek penelitian melalui wawancara.

dalam hal ini sama-sama membahas tentang peran Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam skripsi ini membahas literatur (pengetahuan) bagi masyarakat sedangkan penulis membahas tentang pengawasan investasi ilegal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

b. Pendekatan Penelitian.¹¹

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai

¹¹ Ajak Rukajat, Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantutative Research Approach (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif lebih menjurus pada data yang berupa kata-kata, gambar yang bukan merupakan angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan bisa menjadi kunci terhadap apa yang akan teliti.¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2022 sampai dengan selesai.

b. Lokasi Penelitian

Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu yang beralokasikan di Jl. Pembangunan No. 4 Padang Harapan, Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah staf atau karyawan Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu korban investasi illegal Sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana

¹² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 26.

peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dengan metode pengambilan sampel non-probabilitas dan ini terjadi ketika elemen yang dipilih untuk sampel berdasarkan penilaian peneliti.¹³ Maka dari itu sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) dan Ibu AS korban dari invstasi ilegal Provinsi Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Data ini di peroleh dengan wawancara. Wawancara dilakukan kepada staf atau karyawan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁵ Data sekunder juga bisa didapat dari catatan, buku, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, skripsi dan jurnal.

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 85.

¹⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D..., h. 225.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian penulis dimulai dari pengumpulan data sampai dengan setelah selesai pengumpulan data. Miles dan Huberman, menjelaskan bahwa aktivitas dalam suatu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai selesai.

Empat tahap dalam menganalisis data, yaitu:

1. Pengumpulan data

Merupakan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data yang belum di olah, sehingga masih perlu dipilih mana data yang penting dan tidak penting.

2. *Reduksi Data*

Reduksi data berarti menyimpulkan, memilih opsi untuk membidik pada hal itu penting dan membuang apa yang tidak penting. Dengan penurunan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut jika diperlukan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yang langsung disajikan sebagai kumpulan suatu informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data-data berikutnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab, dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama

Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah, kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan, memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian.

Bab kedua

Kajian Teori, dalam bab ini meliputi uraian umum tentang peran OJK dan Ivestasi ilegal serta pembahasannya.

Bab ketiga

Gambaran Umum penelitian terdiri dari: Memaparkan gambaran umum Otoriritas Jasa Keuangan Bengkulu yang berisikan tentang sejarah berdirinya OJK Bengkulu, tujuan didirikan OJK Bengkulu, struktur organisasi OJK Bengkulu.

Bab keempat

Hasil dan pembahasan terdiri dari: Memaparkan tentang hasil penelitian tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan investasi ilegal di Provinsi Bengkulu

Bab kelima

Kesimpulan dan saran terdiri dari: Berisi kesimpulan merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengajian terhadap pokok masalah dan saran terhadap OJK.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, antara lain independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah organisasi yang independen, bebas campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

Regulator jasa keuangan independen ini diawasi ketat dan ini terlihat dalam pengawasannya dalam UU RI No. 21 tahun 2011, Bab II pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi yang berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Tujuan

independen OJK ini diperlukan agar kemampuan mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan tegas. Karena kita bisa melihat berapa banyak bank yang bermasalah karena lemahnya kontrol dari institusi yang terlibat. Kasus Bank Century yang melibatkan berbagai pihak, bangkrutnya Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, bahkan kasus Bank Bali menunjukkan perlunya perencanaan permainan manajemen yang baik.

Ojk didirikan untuk menggantikan peran bapepamLK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, menggantikan bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan lainnya.¹⁵ Sebelum ada OJK pengawasan industri keuangan masih berjalan terpisah dibawah dua regulator yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan BapepamLK (Lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal dan industri non-Bank. Tugas dari pengawasan industri non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan untuk pengawasan

¹⁵ Nonie Afrianty, dkk, '*Lembaga Keuangan*', (Bengkulu: CV ZIGIE UTAMA,2020), h.15

disektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2012 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.¹⁶

B. Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Undang-Undang OJK dibentuk dengan dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk melakukan penataan ulang pada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, sesuai yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia menjadi undang-undang. Selain itu, pembentukan itu juga di bidang jasa keuangan, serta belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah organisasi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-

¹⁶ Muliaman D Hadad, *“Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan”*, (2014), h. 2-3

¹⁷ Andri Soemitra, *“Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 39

Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non perbankan, bidang seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK merupakan organisasi yang independen dan tidak terintervensi oleh pihak lain dengan fungsi, tugas, dan badan pengatur, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21. Dan pasar modal resmi dialihkan dari kementerian Keuangan dan BapepamLK ke OHJ pada 31 Desember 2012. Sementara itu, pengawasan di bidang perbankan dialihkan ke OJK, pada tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.

Dengan adanya pembentukan OJK, kemudian lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara keseluruhan untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Terlebih lagi, OJK harus mampu menjamin kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek

positif globalisasi. Ojk dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).¹⁸

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 3 (tiga) landasan yaitu:

1. Landasan Filosofi
Mewujudkan pertumbuhan ekonomian nasional yang stabil dan berkelanjutan, memberikan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di berbagai sektor ekonomi, di samping menjamin pemerataan kesejahteraan bagi semua.
2. Landasan Yuridis
 - a. Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, pasal 34
 - b. Perppu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Nomor 2 Tahun 2008 memuat perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ke dalam Undang-Undang.
3. Landasan Sosiologi
 - a. Globalisasi sistem keuangan, kemajuan pesat teknologi dan informasi, serta inovasi keuangan merupakan hal yang kompleks, dinamis, dan

¹⁸ www.ojk.go.id.

saling bergantung antar subsektor keuangan, baik dari segi produk maupun layanan.

- b. Dengan adanya lembaga jasa keuangan yang mempunyai hubungan kepemilikan di seluruh subsektor keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- c. Banyaknya permasalahan lintas sektor di industri jasa keuangan, antara lain tindakan moral hazard, perlindungan konsumen jasa keuangan yang kurang optimal, dan gangguan stabilitas sistem keuangan.¹⁹

Pembentukan OJK diharapkan dapat membuat pengawasan terhadap industri jasa keuangan lebih efektif, lebih terintegrasi, dan lebih mudah dikoordinasikan, sehingga seluruh kegiatan di industry jasa keuangan terselenggara, adil, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil. Sistem keuangan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

¹⁹ Kasmir, '*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*', (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 325.

C. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang menyeluruh terhadap kegiatan sektor jasa keuangan. Tugas pokok OJK adalah mengatur dan mengawasi:

- a. Bank;
- b. Pasar Modal;
- c. Jaminan;
- d. Dana Pensiun;
- e. Lembaga Pembiayaan;
- f. Pegadaian;
- g. Lemabaga Penjaminan;
- h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- i. Perusahaan Pembiayaan Sekunder;
- j. Penyelenggara program jaminan sosial, Pensiun dan Perlindungan Sosial²⁰

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan meliputi:

²⁰ Dilla Cattlejana SAB,MM dan M. Nur Holis,SE,MM, ‘‘Modul Bank dan Lembaga Keuangan Lain’’, (2020), h. 62

- 1) Persetujuan fasilitas perbankan, pembukaan kantor pusat, peraturan, rencana kerja, kepemilikan, manajemen personalia, merger bank, konsolidasi dan akuisisi dan perizinan operasi perbankan.
 - 2) Kegiatan usaha bank, meliputi kegiatan pembiayaan, penyediaan dana, produk hibrida, dan jasa.
 - 3) Pedoman dan pengawasan kehati-hatian bank meliputi: likuiditas, manfaat, kelayakan, kualitas sumber daya, rasio kecukupan modal terendah, lembaga pembatasan kredit, rasio pinjaman/simpanan, dan aset bank; laporan bank berdasarkan kekuatan operasional bank; sistem informasi debitur; tes kredit; dan standar akuntansi perbankan.
 - 4) Mengatur dan memantau aspek keamanan bank, meliputi: manajemen risiko; manajemen bank; prinsip mengenal pelanggan anda dan memerangi pencucian uang; pencegahan pendanaan teroris dan kejahatan perbankan; dan cek bank.
- b. Ketentuan terkait Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:
- 1) Penetapan pedoman dan opsi OJK;

- 2) Menetapkan peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - 3) Menyusun kebijakan terkait pelaksanaan OJK;
 - 4) Menetapkan ketentuan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis di fasilitas Jasa Keuangan;
 - 5) Menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan prosedur penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, dan mengelola, memelihara, serta menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - 7) Menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan tata cara penetapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank-Non-Bank) meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional untuk memantau kegiatan jasa keuangan;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dibawah pengawasan oleh Kepala Eksekutif;
 - 3) Melakukan, memeriksa, memantau, menyelidiki, melindungi masyarakat, dan

tindakan lain terhadap Lembaga, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan yang dituangkan dalam pedoman hukum di sektor jasa keuangan.

- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu,
- 5) Menunjuk regulator hukum
- 6) Menetapkan penggunaan otoritas pengatur keputusan
- 7) Menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8) Pemberian dan/atau pencabutan; izin usaha, izin pribadi, pernyataan pendaftaran yang sah, sertifikat terdaftar, izin operasional komersial, keputusan persetujuan, persetujuan atau pembubaran dan peraturan lainnya.²¹

D. Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan

a. Dewan Komisiner OJK

- 1) Ketua merangkap sebagai anggota;
- 2) Wakil Presiden adalah Ketua Komite Etik dan merangkap sebagai anggota;

²¹ Muliaman D Hadad, '*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*', (Jakarta: 2015), h. 5-9

- 3) Direktur Eksekutif Pengendalian Bank merangkap anggota;
 - 4) Chief Executive Officer Pengendali Pasar Modal merangkap anggota;
 - 5) Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
 - 6) Ketua Komite Audit merangkap sebagai anggota;
 - 7) Penanggung Jawab Pendidikan dan Perlindungan Konsumen;
 - 8) Anggota Ex-officio Bank Indonesia adalah anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - 9) Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional
- 1) Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
 - 2) Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
 - 3) Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;

- 4) Kepala Eksekutif Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal;
- 5) Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB;
- 6) Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko, dan
- 7) Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.²²

E. Tugas OJK di Bidang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

Dalam hal perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Kemudian OJK akan melakukan pembelaan hukum untuk kepentingan konsumen berupa pengajuan gugatan di pengadilan

²² Kasmir, '*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*', (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 327

terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

OJK juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.

Sehingga kehadiran OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, sehingga setiap orang merasa aman. Kehadiran OJK, dapat meminimalisir kerugian yang diderita masyarakat dari tindakan korupsi lembaga jasa keuangan. Hanya saja masyarakat dinimbau untuk lebih hati-hati dalam berbisnis, dengan memperhatikan tanda-tanda yang terlihat, sebelum melakukan bisnis di industri jasa keuangan.²³

Upaya perlindungan konsumen dan masyarakat bertujuan untuk mencapai dua tujuan, di satu sisi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh kegiatan dan usaha sektor jasa keuangan, dan di sisi lain mewujudkan peluang dan pengembangan usaha secara adil, efisien dan transparan. Di sisi lain, audien juga dapat memahami

²³ Kasmir, '*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*',, h. 327

dengan jelas tentang fitur, layanan, dan produk sehingga tidak ada lagi masalah investasi.²⁴

Objek perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Konsumen No.8 Tahun 1999:

- a. Meningkatkan kesadaran, kapasitas dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan mencegah mereka melakukan pendekatan negatif dalam penggunaan barang/jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, mendefinisikan, dan menuntut haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan serta akses informasi
- e. Menyadarkan pelaku ekonomi akan pentingnya perlindungan konsumen dalam membangun sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis
- f. Peningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang/jasa, kesehatan,

²⁴ Rizky Arisandi, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2015, h.18.

kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen.²⁵

Pasal 20(1) dan (2) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2003 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa setiap perusahaan yang mempromosikan produk atau jasa dan menjual produk atau jasa keuangan atau peserta jasa Keuangan wajib terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sebagai upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan dan melaksanakan sistem pengawasan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan.²⁶

F. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tanggungjawab pengaturan dan pengawasan OJK berlaku untuk:

- a. Kegiatan jasa keuangan di bidang industri Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal

²⁵UU No.8 pasal 3 ayat (1) 1999

²⁶Dilihat dari POJK Tahun 2003 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 20 ayat 1 dan 2

- c. Kegiatan jasa keuangan bidang asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan Lainnya.²⁷

Dalam hal pengawasan OJK terhadap industri keuangan, bank dan nonbank berada dalam satu atap atau sistem pemantauan terintegrasi sehingga sistem pengawas dapat dengan bertukar informasi. Hal ini dapat menghindari disgregasi informasi anatar bank dan regulator non-bank yang sebelumnya ada di Indonesia.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 hingga 1998 memaksa pemerintah untuk membenahi industri perbankan guna menstabilkan sistem keuangan dan mencegah agar krisis tidak terulang kembali. Terkait dengan hal tersebut, gagasan ini melahirkan perlunya model pengawasan untuk mengawasi berbagai kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan harus memiliki kekuatan untuk merespon keadaan darurat, menunjukn efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam alokasi biaya dan kewajiban serta fungsi, serta memiliki kesadaran yang baik di masyarakat.

²⁷ UU N0 21 pasal 6 2011

G. Peran OJK dalam Mengawasi Investasi

Mencerminkan upaya Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan dan melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, dengan memperhatikan Peraturan No.1/ POJK.07/2013 Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Pasal 20(1) dan (2) Departemen Jasa Keuangan menetapkan bahwa setiap organisasi atau penyedia jasa keuangan yang mempromosikan produk atau jasa dan menjual produk dan jasa keuangan harus terdaftar dan diawasi oleh OJK.²⁸

Dalam hal ini, OJK membentuk kerja untuk menangani dugaan kegiatan ilegal di bidang penggalangan dan dan pengelolaan investasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan No./KDK.04/2013 tanggal 26 juni 2013. Satgas tersebut dibentuk atas kerjasama instansi terkait khususnya instansi regulator dan kepolisian.²⁹

Terdapat dua strategi OJK terhadap upaya memberantas investasi ilegal pada masyarakat:

²⁸ Dilihat dari POJK Tahun 2013 ‘‘tentang Perlindungan Konsumen’’ Pasal 20 ayat 1 dan 2

²⁹ Agus Anita Sari, ‘‘Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung’’, h. 87

1) Peran Preventif

Mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4 menyatakan bahwa tugas OJK adalah untuk menjamin melindungi konsumen dan masyarakat. Jadi konsumen disini adalah Lembaga Jasa Keuangan, sedangkan masyarakat yaitu masyarakat yang lebih luas yang bukan termasuk konsumen lembaga jasa keuangan.³⁰

Pada kasus investasi ilegal yang harus dilindungi oleh OJK adalah masyarakat luas, karena pada intinya investasi ilegal dilakukan oleh lembaga yang tidak pernah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dalam hal OJK melakukan peran preventif, yang dikhususkan untuk masyarakat luas yang tidak termasuk konsumen karena bersifat mencegah.

OJK berwenang dalam hal pencegahan (preventif), yaitu dengan melakukan :

- a) Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi melalui seminar yang dilakukan masing-masing instansi, untuk

³⁰ Pasal 4 ayat (1)

menginformasikan dan menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap tawaran penanaman dan dana upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal dengan penawaran Return yang tinggi diluar jangkauan.

- b) Dalam surat edaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 tanggal 6 agustus 2013 tentang perlindungan konsumen, OJK menerbitkan izin komersial kepada perusahaan keuangan yang akan melakukan kegiatan investasi, dengan menetapkan dalam hal ini PUJK penawaran harus menggunakan data yang disetujui oleh publik, yang ingin dihubungi melalui SMS, Telepon, atau email, dll.
- c) Meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, tujuannya untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dengan membaca berbagai informasi yang bermanfaat. Melalui surat kabar atau media online sarana masyarakat untuk memiliki gambaran tentang keuangan.

2) Peran Represif

Wewenang OJK dalam menindaklanjuti kasus yang sudah terlanjur terjadi (Represif), OJK melakukan beberapa tindakan:

- a) Menyediakan sarana penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Memastikan pengelolaan pengaduan masyarakat dan konsumen dengan merencanakan mekanisme yang tepat untuk menangani pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan, menciptakan mengembangkan sistem pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan.
- b) Tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain. Berdasarkan penjelasan UU No.21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak memberi tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha dengan tetap berjalan sesuai dengan pengadilan, jika dinilai perusahaan jasa

keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

- c) Alternatif untuk litigasi atau pembelaan hukum. OJK mengarahkan atau mengambil tindakan tertentu terhadap perusahaan yang bergerak disektor jasa keuangan untuk menyelesaikan tuntutan konsumen yang dirugikan dengan pengajuan gugatan atau ganti rugi.³¹ Mengajukan gugatan di pengadilan atas harta benda milik pihak yang dirugikan dalam suatu usaha yang menimbulkan kerugian atau itikad baik, dengan biaya yang mahal untuk proses penyelesaian sengketa menggunakan yurisdikasi.

H. Investasi

1. Pengertian dan Tujuan Investasi

Kata investasi merupakan kata yang digunakan dalam bahasa inggris, yaitu *investment*. Kata investasi sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam pohon.³² Menurut Antonio berinvestasi atau *istathmara* berarti menghasilkan,

³¹ Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2, www.ojk.go.id h. 317

³² Nurul Huda dan M.Edwin Nasution, “*Investasi Pasar Modal Syariah*”, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 7

berkembang biak dan bertambah jumlahnya.³³ Menurut Dhaniswara K.Harjon, penanaman modal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan (natural person) atau oleh suatu badan hukum (ilegal person), dengan tujuan untuk menambah dan/atau mempertahankan nilai modal sendiri, dalam bentuk uang tunai, peralatan, real estat, kekayaan intelektual atau keahlian.³⁴

Jadi, investasi adalah komitmen terhadap sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh pengembalian dimasa yang akan datang. Dalam konteks ekonomi, ada beberapa alasan mengapa seseorang , antara lain:

- 1) Untuk memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Kebutuhan hidup yang lebih layak lebih dari keinginan setiap manusia, sehingga perlu untuk selalu berusaha untuk mencapainya di masa depan.
- 2) Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah terhindarkan dalam kehidupan ekonomi,

³³ Elif Pardiansyah, ‘*Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*’, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No.2, (2017), h. 340

³⁴ Sufmi Dasco Ahmad, ‘*Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*’, Vol.6 No.1 (2018). h. 2

yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko inflasi, hal ini karena variabel inflasi dapat menyesuaikan dengan semua pendapatan yang ada. Berinvestasi dalam bisnis tertentu dapat dilihat sebagai langkah mitigasi yang efektif. meminimalkan risiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

3) Dalam untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia menerapkan banyak kebijakan untuk mendorong pertumbuhannya investasi di masyarakat dengan mengurangi pajak bagi orang yang berinvestasi pada bisnis tertentu.³⁵

Perlu diingat bahwa OJK hanya mengawasi investasi oleh sektor Lembaga Jasa Keuangan (LJK), khususnya dalam bentuk sektor perbankan, pasar modal, dan Sektor Keuangan Non Bank (IKNB), sehingga ada kegiatan pelayanan di luar ketiga bidang ini, yang belum tentu memungkinkan, dapat dikatakan investasi palsu, karena masing-masing kegiatan jasa

³⁵ Nurul Huda dan M. Edwin Nasution, ‘‘Investasi Pasar Modal Syariah’’, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8

keuangan ini memiliki lembaga pengawasan oleh otoritas yang berwenang. Sebagian besar perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal/palsu bukan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), sehingga perusahaan atau pihak tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, OJK tidak menjamin ligitimasi perusahaan.³⁶

2. Tujuan Investasi

Dalam konteks ekonomi, ada beberapa alasan mengapa seseorang berinvestasi, antara lain:

- a. Untuk memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Kebutuhan akan kehidupan yang layak merupakan dambaan setiap manusia, sehingga perlu untuk selalu berusaha mencapainya dimasa yang akan datang
- b. Mengurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi tidak pernah terhindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah mengurangi risiko inflasi, hal ini karena variabel inflasi dapat menyesuaikan dengan semua pendapatan yang ada. Berinvestasi

³⁶ Agus Anita Sari, ‘‘Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung’’, h. 38

dalam bisnis tertentu dapat dilihat sebagai langkah mitigasi yang efektif.

- c. Dalam upaya untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia menetapkan banyak kebijakan untuk mendorong pertumbuhan investasi di masyarakat dengan mengurangi pajak bagi orang yang berinvestasi pada bisnis tertentu.³⁷

3. Jenis-Jenis Investasi

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*.

- a. Investasi langsung langsung (aset riil) adalah investasi properti atau output untuk diperdagangkan. Misalnya, emas, berlian, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan tempat lain di mana investasi ini dapat, mengukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Berinvestasi dalam bentuk ini juga memiliki dampak ganda yang penting bagi masyarakat luas. Investasi ini menimbulkan dampak hulu sebagai input

³⁷ Nurul Huda dan M. Edwin Nasution, ‘Investasi Pasar Modal’, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 8

komersial atau hilir sebagai output suatu perusahaan sebagai input bagi perusahaan lain.

- b. Investasi tidak langsung (aset keuangan) adalah investasi bukan pada asset atau faktor produksi, tetapi pada asset keuangan (financial assets), seperti deposito, surat berharga seperti saham dan obligasi, Obligasi komersial, reksa dana, dll. Berinvestasi dalam aset keuangan untuk keuntungan masa depan, dikenal sebagai imbalan investasi dalam bentuk dividen atau keuntungan modal.³⁸

4. Jenis Risiko Investasi

Ada beberapa jenis risiko yang timbul dalam investasi di sektor jasa keuangan, di antara yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko suku bunga. Risiko timbul dari perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga ini memiliki efek negatif pada harga saham.
- b. Risiko pasar. Risiko berasal dari variasi pengembalian karena volatilitas pasar secara keseluruhan sehingga mempengaruhi semua sekuritas.

³⁸ Amalia Nuril Hidayati, " *Invstasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam* ", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 No.2, (2017), h. 230

- c. *Inflation Risk*. Salah satu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah risiko daya beli. Jika suku bunga naik, inflasi juga akan naik, karena pembuat kebijakan membutuhkan lebih banyak premi inflasi untuk mengkompensasi kerugian daya beli.
- d. Risiko Perdagangan. Risiko yang terkait dengan melakukan bisnis di industri tertentu.
- e. Risiko Keuangan. Risiko akibat penggunaan leverage leverage keuangan perusahaan.
- f. *Liquidity Risk*. Risiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang signifikan, maka investasi tersebut dikatakan likuid, demikian sebaliknya.
- g. *Exchange Rate Risk*. Risiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs currency.
- h. *Country Risk*. Risiko ini menyangkut politik suatu negara sehingga menbarah pada polotcal risk.³⁹

³⁹ Nurul Huda dan M. Edwin Nasution, '' *Investasi Pasar Modal*'', (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15

5. Investasi Ilegal/ Investasi Bodong

Sebuah praktek investasi ilegal yang dikenal dengan penipuan investasi, masyarakat dijanjikan keuntungan/bunga tetap setiap bulan meskipun bisnis mengalami kerugian. Seperti yang bisa kita lihat, bentuk investasi ini jelas tidak rasional, dananya sangat spekulatif, dan berusaha menghindari peraturan perbankan dengan mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan.

Menurut arsil, investasi ilegal menggunakan sistem perjudian atau skema Ponzi, khusus untuk memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak memiliki usaha fisik kecil untuk mendukung pembayaran manfaat kepada masyarakat, akibatnya diharapkanm buang-buang uang dalam jangka pendek karena uang sudah diserahkan ke pihak lain yang sudah bergabung. Selain itu, kegiatan investasi ilegal menggunakan angkutan umum untuk dengan mudah menarik orang untuk berlatih. Koleksi dan

komunitas diberi insentif untuk pengembalian atau dengan minat di luar batas yang wajar.⁴⁰

Investasi ilegal dapat dilihat dari bentuk umum dan ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Bentuk-bentuk umum dari kegiatan investasi ilegal

- 1) Produk pendapatan tetap, di mana pengembalian dijanjikan secara tetap dan tidak akan terpengaruh oleh risiko fluktuasi harga di pasar;
- 2) Simpanan sejenis dengan produk perbankan (tabungan atau deposito) yang dalam hal tertentu berbentuk Akta Serah Terima (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh penerbit;
- 3) Penanaman modal, dimana dana yang diperoleh dari masyarakat dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil;
- 4) Program investasi online melalui internet yang menjanjikan pengembalian investasi yang stabil.⁴¹

⁴⁰ Sufmi Dasco Ahmad, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia”, Vol.6 No. 1, (2018), h. 2-4

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan”, <http://sikapiuangmu-ojk.go.id/id/articel/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>, akses 27 Desember 2019

b. Ciri-ciri Investasi Bodong sebagai berikut:

- 1) Keuntungan jangka pendek yang tidak masuk akal
- 2) Berfokus terutama pada perekrutan
- 3) Tidak ada penjelasan tentang bagaimana menangani investasi
- 4) Tidak ada penjelasan tentang bagaimana afiliasi menghormati prinsip-prinsip ekuitas dan keputusan investasi keuangan
- 5) Manajemen, kepemilikan perusahaan struktur, struktur komersial dan kantor pusat tidak jelas
- 6) Kegiatan yang dilakukan seperti perjudian dan skema ponzi. Penyebab tidak kembalinya dana masyarakat yang diinvestasikan
- 7) Jika ada komoditas, kualitas barang tidak berkorelasi dengan harga.
- 8) Bonus hanya dibayar selama perekrutan.⁴²

Biasanya perusahaan scam berbentuk badan hukum komersial seperti perseroan terbatas (PT) atau koperasi simpan pinjam dan hanya memiliki akta

⁴² Dina Rayanti, “Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong”, <http://finance.detik.com/bursadan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk>, akses 27 Desember 2019

pendirian/perusahaan usaha, kode pajak (NPWP), surat keterangan domisili. Iuran setempat, dengan legitimasi usaha berupa Surat izin Usaha (SIUP) dan tanda daftar perusahaan TDP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Komersial, perusahaan dilarang menggunakan SIUP untuk melakukan kegiatan “penggalan dana masyarakat” yang dimaksudkan untuk menjanjikan keuntungan yang tidak wajar (*berjudi*).⁴³

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan,” Buku Saku OJK edisi ke 2’, www.ojk.go.id akses 7 Maret 2020, h. 325

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum OJK

1. Sejarah Pembentukan OJK

Keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi baik pengawasan Bank Indonesia juga muncul sebagai respons dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang sangat berdampak berat terhadap Indonesia, khususnya sector perbankan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan efektivitas kinerja Bank Indonesia (BI) dalam melakukan tanggung jawab terutama dalam pengatur dan pengawas bank dianggap gagal.⁴⁴

Akibat dari kegagalan tersebut, pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatiannya dengan membentuk sistem pengawasan baru dengan lebih independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Lembaga pengawasan baru yang independe tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara otomatis memisahkan

⁴⁴ Risky Arisandi, ''Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya'', h. 34

fungsi dari pengawasan makroprudensial dengan mikroprudensial.⁴⁵

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, perkembangan industri pada sektor lembaga keuangan di Indonesia, kedua, permasalahan jalan sector lembaga keuangan dan yang ketiga, amanat dari pasal 34 Undang-Undang NO.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia ialah:

“(1) lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk oleh Undang-undang yang melakukan tugasnya yaitu mengawasi Bank,(2) pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”⁴⁶

Dengan demikian, pembentukan OJK mulai pada tahun 2011, yang berdefinisi bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali dengan hal-hal yang secara tegas dan diatur dalam undang-undang.⁴⁷

⁴⁵ Fauza Dwi Annisa, ‘‘Telaah Kritis Pemisahan Wewenang Pengawasan Bank pada Transisi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan’’, Jurnal Ilmiah, 2014. Diakses pada tanggal 02 Maret 2020, h. 4

⁴⁶ Pasal 34 ayat (1)

⁴⁷ Andrian Sutedi, ‘‘Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan’’, (Jakarta: Raih Asa Sukses,2014), h. 219

OJK tidak langsung mulai beroperasi, tetapi baru mulai beroperasi pada tahun 2013 setelah terbentuknya Undang-Undang tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2012 secara resmi tugas industri keuangan dan Bapepam-LK pindah pada OJK sedangkan di tanggal 31 Desember 2013 pengawasan di sector perbankan pindah ke OJK begitu juga pada tahun 2015 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) beralih ke OJK.⁴⁸

Peresmian 15 Kantor OJK terhitung pada tanggal 6 Januari 2014 yang dilakukan dengan serentak termasuk Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu dan telah sah menjalankan tugasnya. Peresmian dilakukan serentak pada 35 kantor OJK yang terdiri dari 29 kantor Otoritas Jasa Keuangan pada setiap daerah dan 6 kantor Regional OJK yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Peresmian ini dilaksanakan pada 15 kantor OJK dengan didatangi anggota Dewan Komisioner OJK dan pimpinan OJK pusat.

Kemudian Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam Regional 5 Sumatera yang berkantor pusat di Medan, meliputi Sumatra Barat; Nanggroe Aceh Darussalam; Sumatra Selatan; Riau; Jambi; dan

⁴⁸ Ashinta Sekar bidari, ''Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi Fakultas Hukum, h. 8

Kepulauan Riau, dengan berlokasikan kantor OJK di Banda Aceh, Padang; Batam; Pekanbaru; Jambi dan Palembang.⁴⁹

2. Visi Misi OJK

a. Visi OJK

Adapun Visi dari OJK yaitu menjadikan lembaga pengawasan jasa sector keuangan yang terpercaya, melindungi konsumen dan masyarakat dari kepentingan apapun, dan mampu mewujudkan pilar perekonomian nasional dalam industri jasa keuangan serta mampu memajukan kesejahteraan umum.⁵⁰

b. Misi OJK

Adapun Misi dari OJK yaitu:

1. Mewujudkan terselenggaranya keseluruhan kegiatan dalam sector jasa keuangan secara adil, teratur, transparan, serta akuntabel
2. Mewujudkan sistem lembaga keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁵¹

⁴⁹ Sindonew, "Kantor OJK dari Aceh sampai Jaya Pura".

⁵⁰ Otoritas Jasa Keuangan, 'Booklet Perbankan Indonesia', Edisi ke-1 (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), h. 3

⁵¹ Muhamad Hamid, "Menenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA", (Jakarta:2017) <http://sikapiuangmu.Ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338> diakses pada tanggal 29 Febuari 2020, h.18

3. Asas dan Nilai Strategi OJK

a. Asas OJK

- 1) Asas Independensi adalah independensi dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap mengutamakan pertauran perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Asas Kepastian adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan terhadap penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dimana termasuk asas dalam negara hukum.
- 3) Kepentingan Umum, adalah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang tepat, jujur, serta tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- 5) Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undang.
- 6) Integritas, adalah asas yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap publik.⁵²

b. Nilai – Nilai Strategi OJK

1. Integrasi adalah bertindak secara objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
2. Profesionalisme merupakan bekerja dengan bertanggungjawab penuh berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik.

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, ''Booklet Perbankan Indonesia.....h.3

3. Sinergi yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4. Inklusif adalah terbuka serta menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dalam akses masyarakat terhadap industri keuangan.
5. Visioner yaitu, memiliki pengetahuan yang luas serta mampu melihat kedepan (*Forward Looking*) yang dapat berpikir diluar kebiasaan (*Out of The Box Thinking*)⁵³

4. Tugas OJK

1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya terhadap bank, OJK saat ini menjalankan sistem pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*), yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola dengan baik serta

⁵³ www.ojk.id. Tentang OJK

benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pengawasan Bank berdasarkan Risiko.

b. *Risk Based Supervision/RBS* (Pengawasan Berdasarkan Risiko), pengawasan bank yang menggunakan strategi serta metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang lebih signifikan secara langsung serta mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.⁵⁴

2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal

Dalam bidang pengawasan sector pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi pada seluruh kegiatan disector jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi bidang Pengawasan Sector Pasar Modal memiliki tugas pokok sebagai berikut:

a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal.

⁵⁴ Otoritas Jasa Keuangan, '*Booklet Perbankan Indonesia*', Edisi-1 ((Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan,2014), h. 26

- b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- c. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di pasar modal
- e. Melaksanakan analisis, pengembangan serta pengawasn pasar modal termasuk pasar modal syariah;
- f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal;
- g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten serta perusahaan publik;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang berjalan di bidang pasar modal;
- j. Memberikan perintah tertulis, menunjuk atau menetapkan penggunaan pengelola statuter

kepada pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan pada bidang pasar modal demi mencegah serta mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sector jasa keuangan;

k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.⁵⁵

3. Kegiatan jasa IKNB (*Industri Keuangan Non-Bank*)

Pada bidang pengawasan sektor IKNB memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor IKNB yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sector jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi bidang pengawasan sektor IKNB memiliki fungsi pokok yaitu:

- a. Menyusun peraturan dibidang IKNB.
- b. Melaksanakan protokol manajemen krisis IKNB.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lainnya yang bergerak di IKNB.

⁵⁵ www.ojk.go.id. Tentang Pasar Modal

- d. Menyediakan rumusan kebijakan dibidang IKNB.
- e. Melaksanakan perumusan standar,norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang IKNB.
- f. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang IKNB
- g. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisioner.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Investasi Ilegal

Kegiatan investasi atau mengimpun dana dari masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti bank, pasar modal dan lembaga jasa keuangan non bank. Semua lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan dibawah pengaturan dan pengawasan OJK sebagai regulator tunggal pengawas industri jasa keuangan. Pada prinsipnya investasi merupakan pengalokasian dana untuk mendapatkan manfaat yang didapat melalui investasi sangatlah relatif, tergantung

⁵⁶ www.ojk.go.id. ‘‘Tentang IKNB’’

pada besarnya suku bunga atau bagi hasil yang diberikan oleh sebuah industry keuangan.⁵⁷

Pada intinya suatu investasi dikatakan ilegal apabila sebuah perusahaan yang menawarkan produk investasi tidak mengantongi izin, seperti:

1. Industry perbankan, harus mendapatkan izin usaha dari OJK
2. Pasar Modal, harus mendapatkan izin usaha dari OJK
3. Industry Keuangan Non Bank, harus mendapatkan izin usaha dari OJK
4. Koperasi dan BMT, harus mendapatkan izin usaha dari dinas Koperasi
5. Industry Perdagangan, harus mendapatkan izin usaha dari dinas perdagangan.

Investasi ilegal yang beredar dimasyarakat pada umumnya menawarkan keuntungan yang besardan sifatnya tetap. Padahal jika dilihat dari risiko investasi terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan naik turunnya keuntungan yang didapat. Jadi, sangat tidak wajar jika suatu investasi menjanjikan keuntungan yang tetap setiap bulanny. OJK memberikan karakteristik perusahaan-perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari OJK yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, yaitu:

⁵⁷ Wawancara dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, pada tanggal 30 Juni 2022

- a. Menjanjikan manfaat investasi (keuntungan) besar/tidak wajar (money game)
- b. Tidak ditawarkan melalui lembaga penyiaran (TV dan Radio), namun ditawarkan melalui internet/online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara langsung
- c. Bersifat berantai, “Member get member”, namun tidak terdaftar dan tidak wajar jika dibanding dengan yang dijual dipasar
- d. Menggunakan tokoh, pejabat, dan etnis
- e. Menyampaikan kesan seolah-olah bebas risiko
- f. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin usaha⁵⁸

C. Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu

Terdapat 895 perusahaan kegiatan investasi ilegal yang tidak memiliki izin usaha sejak tahun 2018-2020 menurut data dari Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI), sedangkan untuk perusahaan investasi ilegal yang ditutup oleh kantor OJK Bengkulu belum ada dikarenakan dari kebanyakan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi, kasus investasi tersebut bersifat nasional. Jadi yang melakukan

⁵⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia edisi ke-1*, (Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, 2014), h. 26

penutupan tersebut adalah Satgas Investasi yang berada di kantor pusat.⁵⁹

Otoritas Jasa Keuangan menghimbau kepada masyarakat agar dapat melapor atau jika ingin berkonsultasi terkait investasi yang terindikasi bodong/ilegal dapat menghubungi OJK melalui layanan konsumen sebagai berikut: *kontak 157*, *whatsaap 081-157-157-157*, *email konsumen@ojk.go.id*, *minisite <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>, <https://kontak157.ojk.go.id>*

60



⁵⁹ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

⁶⁰ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari Investasi ilegal di Provinsi Bengkulu

Munculnya masalah investasi ilegal ini menjadi tanggung jawab besar yang dihadapi oleh OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan guna melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.

Banyaknya masyarakat yang diajak untuk bergabung dalam investasi yang didesain sedemikian rupa agar terlihat seperti investasi yang legal, dan banyaknya masyarakat yang menjadi korban. Hal ini sangat merugikan masyarakat dan dalam upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sering terkendala, disebabkan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut. Dampak dari hal tersebut adalah akan mengikis bisnis yang legal. Oleh karenanya OJK membentuk Satgas Waspada Investasi guna untuk melakukan perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Didalam Satuan Tugas Waspada Investasi beranggotakan OJK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik

Indonesia (kemenag), Kementrian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop dan UKM), Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan tindakan melawan hukum baik melalui perumusan rekomendasi penanganan kasus kepada Kementrian dan/atau Lembaga terkait atau melakukan pemeriksaan bersama.

Dalam perlindungan investasi ilegal, OJK melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Sebagaimana pernyataan dari staff Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bengkulu:

“ Fungsi pengawasan dan perlindungan Kantor OJK Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 2 (dua) yakni pengawasan Bank dan Non-Bank. Fungsi pengawasan dan perlindungan Bank saat ini telah menggunakan metode risk based supervision yang didalamnya termasuk memastikan kepatuhan (compliance) Bank terhadap penerapan ketentuan yang berlaku dan telah diterapkan pada semua Bank yang berkantor pusat di Bengkulu yang merupakan wewenang dari KOJK Bengkulu. Selain itu, untuk fungsi pengawasan Non-Bank masih menggunakan

pendekatan compliance (kepatuhan) dan telah diterapkan/dilakukan pada LJK non-Bank yang berkantor pusat di Bengkulu.”⁶¹

Berikut kasus penipuan yang bermoduskan investasi di Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Dua mahasiswi dikabupaten Rejang Lebong menjadi dalang tindak penipuan dengan modus investasi bodong. Warga Rejang Lebong yang ditipu oleh dua mahasiswi ini sebanyak 135 orang dengan total kerugian yang mencapai Rp800 juta dengan bermoduskan investasi bodong.⁶²
2. Kasus investasi bodong juga terjadi di Desa Pagar Besi Kecamatan Merigi Saksi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah kerugian mencapai Rp1,2 Miliar.⁶³

Berikut Pernyataan salah satu korban penipuan arisan berkedok investasi, oleh ibu AS :

“saya awalnya percaya karena mereka mengatakan bahwa bukan kami saja yang ikut Arisan ini Pejabat, Polisi, TNI,

⁶¹ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

⁶²Ratasan warga Rejang Lebong tertipu investasi bodong <https://www.antaranews.com/berita/2309770/ratasan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong>, 5 Agustus 2021.

⁶³ Investasi Bodong, 22 Korban Rugi Rp 1,2 Miliaran <https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/>

dan Kepala Desa juga. kami dijanjikan kelipatan uang yang cukup besar jika berinvestasi kepada mereka misalnya dari Rp. 200 ribu bisa menjadi Rp. 900 ribu hingga kelipatan besar. Awalnya dibayar namun ketika konsumen melipat gandakan investasinya, dan menagih justru pihak mereka selalu berkelit dengan alasan.⁶⁴

Kemudian disambung kembali oleh Ibu AS :

“setelah saya investasikan uang, dengan perjanjian bulan depan saya akan mendapatkan 1.2 juta uang yang masuk setiap bulannya, namun faktanya tidak ada. Akhirnya muncullah berita di sosial media bahwa Owner arisan tersebut melakukan penipuan. Bahwa investasi yang dijanjikan itu fiktif. Setelah itu saya ikut rekan nasabah lain untuk melapor ke polisi bahwa saya telah menjadi korban.

Dari kasus tersebut, staff Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bengkulu mengatakan :

“ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti : asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) dan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta sanksi yang diberikan oleh OJK

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Wati, Korban Penipuan arisan berkedok Investasi, tanggal 24 November 2022.

terhadap investasi yang merupakan kewenangan pengawasan OJK antara lain berupa teguran, sanksi administratif dan/atau pembayaran dana nasabah; Untuk kasus investasi bodong, selanjutnya dilakukan penghentian dan penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan.’’⁶⁵

Membahas tentang ganti rugi atas kerugian masyarakat terhadap investasi bodong yang tidak memiliki izin dari otoritas manapun, OJK tidak menjamin penggantian kerugian tersebut karena tugas OJK hanya melindungi konsumen berupa memberikan fasilitas layanan pengaduan, edukasi literatur keuangan yaitu sebagaimana staff Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Bengkulu menyampaikan bahwa :

‘‘ Kasus investasi bodong banyak yang berakhir menjadi kasus penipuan dan prosesnya harus di ranah Kepolisian. Umumnya pengembaliannya cukup sulit, terutama apabila uangnya sudah digunakan oleh pelaku investasi ilegal atau sudah dibagi-bagikan kepada member-member lama. ’’⁶⁶

Berdasarkan wawancara penulis kepada pihak OJK selaku ketua tim Satgas Waspada Investasi menjelaskan bahwa ada dua peran penting pada Satgas Waspada

⁶⁵ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

⁶⁶ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

Investasi dalam menjalankan tugasnya yaitu peran preventif dan represif:

1. Peran Preventif OJK pada Masyarakat

Adapun Peran Preventif yang dilakukan OJK ini merupakan suatu usaha OJK dalam rangka melindungi calon konsumen atau masyarakat yang di khawatirkan nantinya jumlah korban atas kasus penipuan akan menambah luas nantinya. Maka berikut Peran Preventif OJK pada investasi ilegal yaitu:

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi

Adanya sosialisasi dan edukasi yaitu untuk meningkatkan literasi keuangan serta masyarakat bisa faham bagaimana karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal. Sosialisasi dan edukasi ini sudah dijalankan oleh OJK Provinsi Bengkulu dengan baik. Sebagaimana pernyataan staff Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Bengkulu :

“ Sejak Tahun 2014, seluruh lapisan masyarakat bisa menjadi sasaran edukasi dan sosialisasi mulai dari masyarakat umum sampai dengan pelajar. Edukasi dapat dilakukan melalui kegiatan secara

tatap muka, dan melalui sarana lainnya seperti media TV, Radio dan Koran.”⁶⁷

b. Berbagi pengetahuan (*Knowledge Sharing*)

Disamping kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, knowledge sharing juga dilakukan kepada para penegak hukum dan regulator daerah. Contohnya penegak hukum disini ialah petugas pengawasan Satgas Waspada Investasi dari badan hukum yang tertinggi contohnya kejaksaan dan kepolisian.

2. Peran Represif OJK pada Konsumen

Berkaitan adanya Peran Represif yang disebabkan masih ada nya kasus investasi bodong saat ini, disebabkan adanya beberapa kendala yang menyebabkan kasus tersebut masih beredar. Berikut pernyataan staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu mengenai faktor atau kendala yang menyebabkan investasi bodong masih tersebar:

- a) Kemudahan membuat aplikasi, web dan penawaran melalui media sosial;
- b) Kesulitan pemberantasan dikarenakan lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri;
- c) Masyarakat mudah tergiur bunga tinggi;

⁶⁷ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

d) Masyarakat belum paham investasi.⁶⁸

OJK melakukan peran represif pada saat kasus / kegiatan yang tidak diinginkan sudah terlanjur terjadi, maka diadakan peran ini dengan harapan untuk memperbaiki investasi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Peran represif yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi bodong merupakan fasilitas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh OJK. Sebagaimana UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

Dalam praktiknya, OJK Provinsi Bengkulu menyediakan beberapa fasilitas untuk masyarakat sebagaimana pernyataan dari staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu

⁶⁸ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

“Bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dapat menghubungi OJK melalui layanan konsumen sebagai berikut: kontak 157, whatsapp 081157157157, email konsumen@ojk.go.id, minisite <http://sikapiuangmu.ojk.go.id>, <https://kontak157.ojk.go.id>⁶⁹

B. Pembahasan

Munculnya masalah investasi ilegal ini menjadi tanggung jawab besar yang dihadapi oleh OJK sebagai lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan guna melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. OJK sendiri dalam bidang pengawasan hanya mengawasi 3 sektor keuangan yaitu perbankan, pasar modal dan IKNB. Selain ke-tiga sektor tersebut bukan dibawah pengawasan OJK lagi, melainkan dibawah pengawasan dinas terkait.⁷⁰

Jadi investasi yang tidak terdaftar di OJK belum tentu dikatakan investasi ilegal, asalkan mendapatkan izin dari instansi yang terkait dengan sektor usahanya. Berbeda dalam pengawasan terhadap lembaga investasi legal, dalam pengawasan investasi ilegal, OJK melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan

⁶⁹ staff Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Provinsi Bengkulu, Wawancara Juni 30 2022.

⁷⁰ Siti Khadijah, Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi

tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁷¹

Investasi ilegal menggunakan skema money game atau skema Ponzi yaitu memutar dana masyarakat dengan cara membayar bonus kepada konsumen lama dengan sumber dana yang berasal dari konsumen baru. Tidak ada sedikitpun aktivitas bisnis nyata untuk menompang pembayaran keuntungan kepada masyarakat, akibatnya sudah dapat diduga, akan kehilangan uang dalam waktu singkat karena uangnya telah diserahkan kepada pihak lain yang telah ikut lebih dulu.⁷²

Terlebih lagi kegiatan investasi ilegal menggunakan fasilitas publik untuk mempermudah menjaring masyarakat untuk mengikuti prakteknya tersebut. Penghimpunan dana dari masyarakat yang

⁷¹ Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi pada OJK Provinsi Jambi), Tahun 2020, h . 70.

⁷² Abd. Kadir Arno dan A Ziaul Assad, ” Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong”, Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 1, (2017), h. 91

diimingi akan mendapat keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga diluar batas ketetapan pada sistem investasi.

Kegiatan investasi ilegal menyerupai instrument perbankan, dengan ciri utama penipuan berkedok investasi dimana tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti- Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat dilakukan oleh bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014: 9).⁷³

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat, diatur didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan :

“Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.

⁷³ Sufmi Dasco Ahmad, “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia, VOL. 6 NO. 1, (2018), h. 5

2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
3. Tindakan lain yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK untuk mengatasi perusahaan yang melakukan investasi ilegal pada pasal ini, melakukan tindakan pencegahan kerugian demi perlindungan hukum bagi masyarakat berupa konsumen, dan pembelaan hukum. Pasal tersebut diimplementasikan oleh Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi & Perlindungan dalam perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan dengan menggunakan *Twin Peak Concept*, yaitu tindakan preventif dan represif dalam menjaga stabilitas keuangan melalui pengaturan dan pengawasan berdasarkan prinsip kehati – hatian.⁷⁴

Pada pasal 28 ayat 1 merupakan langkah preventif yang mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat dengan keuangan sebagai memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap karakteristik, produk, dan layanan di sektor jasa

⁷⁴ Sufmi Dasco Ahmad, ‘Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia.....’, h. 5

keuangan, dengan memberikan informasi dan edukasi masyarakat akan mengetahui karakteristik dan produk di sektor jasa keuangan.

Langkah mengedukasi masyarakat oleh OJK atas amanat pasal 28 tersebut dengan memberikan edukasi kebeberapa daerah dengan *Focus Group Discussion* Investasi ilegal, melalui minisite OJK bidang Edukasi & Perlindungan pun edukasi diberikan kepada masyarakat luas, namun peran masyarakat untuk tidak mudah terjebak pada investasi ilegal sangat penting, pemahaman terhadap investasi yang tidak spekulatif, keuntungan yang wajar sejalan dengan keuntungan kegiatan usaha perusahaan, dan lebih cerdas dalam menyalurkan dana pada perusahaan lembaga yang jelas telah memiliki izin Otoritas Jasa lembaga pengawas (Otoritas Jasa Keuangan 2014: 4)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat 2 & 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, OJK berwenang untuk Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁷⁵

Adanya pasal tersebut merupakan langkah OJK dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada tahap represif, yakni dengan meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi dapat merugikan masyarakat, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu, penggunaan pasal ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas adanya kegiatan investasi ilegal, sehingga perusahaan yang melakukan investasi ilegal dapat dicabut izin usahanya dan dapat diberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan investasi ilegal, agar tidak merugikan masyarakat secara luas.

⁷⁵ Sufmi Dasco Ahmad, ‘Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia.....’, h. 6

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen dari investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari investasi ilegal di Provinsi Bengkulu. Pertama, peran pencegahan (*Preventif*), peran ini melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta berbagi ilmu pengetahuan mengenai investasi ilegal terhadap seluruh lapisan masyarakat. Kedua, peran penyelesaian/tindak lanjuti kasus (*Represif*), peran *Represif* yang dilakukan OJK yaitu membuka layanan atau fasilitas pengaduan masyarakat yang ingin melapor kegiatan investasi bodong. OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.

Selain itu, dibalik kedua peran tersebut OJK memiliki kendala tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen yang telah dibawa entitas investasi bodong, terutama apabila uangnya sudah digunakan oleh pelaku investasi ilegal atau sudah dibagi-bagi kepada member-member lama.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dari investasi ilegal di Provinsi Bengkulu, OJK merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas melakukan perlindungan dengan tujuan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran dan merugikan masyarakat.

Namun untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut Otoritas Jasa Keuangan diharapkan lebih memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi sampai kedaerah-daerah seluruh Provinsi Bengkulu, karena pada dasarnya target dari pelaku investasi ilegal yaitu orang-orang kaya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang investasi dan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ziaul Assad dan Abd. Kadir Arno. 2017. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong*, Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2 No. 1.
- Afriyanti Nonie, dkk. 2020. *Lembaga Keuangan*, CV ZIGIE UTAMA. Bengkulu
- Ahmd Sufmi Dasco. 2018. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, Vol.6 No. 1.
- Amalia Nuril Hidayati. 2017. *Analisis Relevansinya dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Vol. 8 No. 2.
- Arisandi Rizki. 2015. *Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Kegiatan Investasi Ilegal di Tasikmalaya*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
- Bidari Sekar Ashinta. *Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi Fakultas Hukum
- Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2. 2020. www.ojk.go.id
- Buku saku Otoritas Jasa Keuangan edisi ke 2. www.ojk.go.id
- Dilla Cattleyana dan M. Nur Holis. 2020. *Modul Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.
- D Hadad Muliaman. 2014. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. www.ojk.go.id
- Dina Rayanti. Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong, <http://finance.detik.com/bursadan->

[valas/d3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-inipenjelasan-dari-ojk](#)

Fauzan Dwi Annisa. 2014. Telaah kritis Pemisahaan Wewenang Pengawasan Bank Pada Transisi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Ilmiah, h.4

Huda Nurul dan M. Edwin Nasution. 2008. Investasi Pasar Modal, Kencana. Jakarta

Investasi Bodong, 22 Korban Rugi Rp 1,2 Miliaran
<https://rakyatbengkulu.com/2022/01/23/investasi-bodong-22-korban-rugi-rp-12-miliar/>

Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. PT RajaGraFindo Persada. Jakarta

Muhamad Hamid. 2017. Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA,
<http://sikapiuangmu.Ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Download/338>. Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan, *Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan*,
<http://sikapiuangmu-ojk.go.id/id.articel/129/bentuk-umum-produk-diduga-ilegal-yang-ditawarkan>

Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Booklet Perbankan Indonesia, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Jakarta

Pardiansyah Elif. 2017. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No.2, hlm. 340

Pasal 34 ayat 1

POJK 2003. *Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 20 ayat 1 dan 2

Ratusan warga Rejang Lebong tertipu investasi bodong <https://www.antaraneews.com/berita/2309770/ratusan-warga-rejang-lebong-tertipu-investasi-bodong>, 5 Agustus 2021.

Sari Anita Agus. 2018. *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi Ilegal di Provinsi Lampung*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV, h. 216

Sutedi Andrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*. Jakarta

Sindonew. Kantor OJK dari Aceh sampai Jaya Pura

Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana. Jakarta

Tika, Pabundu Moh. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta .PT Bumi Aksara, h. 57.

UU No 21 pasal 6 2011

UU No.8 Pasal 4 ayat (1) 1999

www.Ojk.go.id Tentang IKNB

www.Ojk.go.id Tentang Pasar Modal

L

A

M


P

I

R

A

N



FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Heny Lestari
N I M : 1811140107
Prodi : Perbankan Syariah
Semester : 7

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1:** Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Investasi Ilegal

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan

Khoim Jek, N.A.

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *Tersusun oleh dosen*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Badaruddin Murkap, S.Th.I, Mm
NIP. 198508072015021000

IV. Judul Yang Disahkan

.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Bengkulu, 1 September 2021

Mengesahkan

Kajid Ekis/Manajemen

Dr. Agus Iqbal, M.A
NIP. 197412012006092001

Mahasiswa

Heny Lestari

- * Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
- ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
- *** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Falaq Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Hany Lestari
NIM : 15110017
Jurusan/Prodi : Tarbiyah Sunnah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu	 Hany Lestari	 Beddandya Nurhas

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Haki, M.A.
NIP 196606161995031003

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL di PROVINSI BENGKULU" Yang disusun
oleh:

Nama : HENY LESTARI
NIM : 1811140107
PRODI : PERBANKAN SYARIAH

Telah diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Fatmawati Soekamo (UIN FAS) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021 M/1443 H

Dan Telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminat. Oleh karenanya sudah dapat
diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadi Awal 1443 H

Mengetahui


Yosy Misandi, MM
NIP.198508012014032000

Penyeminat


Baddarudin Nurhab, S.Th LMM
NIP.198508072015031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0132/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.
NIP : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badaruddin Nurhab, M. M.
NIP : 198508072015031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Heny Lestari
NIM : 1811140107
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Januari 2022
Dekan,



Terbitan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0132/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.
NIP : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Badaruddin Nurhab, M. M.
NIP : 198508072015031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Heny Lestari
NIM : 1811140107
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Januari 2022
Dekan,



Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171 51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul **ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL di PROVINSI BENGKULU** yang disusun oleh :

Nama : Heny Lestari
Nim : 1811140107
Prodi : Perbankan Syariah


Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan
memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 20 Maret 2022

Pembimbing I


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II


Badaruddin Nurhab, MM
NIP. 198508072015031005

Mengetahui,
Ka. Prodi Perbankan Syariah


Debby Arisandi, MBA
NIP. 198609192019032012

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan
Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu

Nama : Heny Lestari
NIM : 1811140107
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Point Wawancara Otoritas Jasa Keuangan

1. Apa saja yang menjadi hambatan OJK dalam memberantas investasi ilegal yang ada di Provinsi Bengkulu?
2. Apakah OJK Melakukan pemeriksaan umum dan khusus (ON-SITE dan OFFSITE) pada lembaga keuangan yang ada di Bengkulu?

3. Apakah OJK melakukan pengawasan ON-SITE dan OFF-SITE tersebut secara menyeluruh pada bank yang ada di Bengkulu?
4. Apakah OJK Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision/CBS*) berjalan dengan lancar terhadap lembaga keuangan di Bengkulu? Apakah dilakukan pada semua lembaga keuangan di Bengkulu?
5. Apakah pengawasan berdasarkan risiko pada lembaga keuangan di Bengkulu berjalan dengan lancar?
6. Bagaimanakah tingkat penurunan angka investasi ilegal di Provinsi Bengkulu dari tahun 2018 hingga 2020?
7. Pada OJK Bengkulu sendiri dari tahun berapakah OJK melakukan edukasi dan sosialisasi tersebut?
8. Dimanakah biasanya yang menjadi objek sasaran edukasi dan sosialisasi tersebut?
9. Melalui acara/media apakah edukasi tersebut?
10. Dalam mengawasi investasi, fasilitas apa sajakah yang OJK berikan kepada konsumen agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan?
11. Pada kasus di Bengkulu Utara mengenai penipuan dalam berinvestasi yang dilakukan oleh seorang siswa SMA, pada saat terjadinya pengaduan dari masyarakat soal investasi bodong tersebut, Bagaimana tanggapan OJK dalam menangani kegiatan usaha bodong itu? Lalu, Apakah dari kasus tersebut

termasuk kedalam daftar Investasi Bodong yang ada di Bengkulu?

12. Apakah ada sanksi lebih lanjut yang dikenakan pada investasi bodong tersebut ?

13. apakah ada jaminan atau yang diberikan dari pihak OJK maupun investasi bodong yang bermasalah tersebut sebagai pengganti kerugian yang dialami konsumen?

Bengkulu, Januari 2022




Heny Lestari

181114017

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, M. A
NIP.197304121998032003



Baddarudin Nurhab, M.M.
NIP.198508072015031005



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Nomor : S-238/KO.0702/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Set Berkas
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Juni 2022

Yth. Wakil Dekan I Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jalan Raden Fatah Kel. Selebar
Kota Bengkulu

Menunjuk surat Saudara Nomor 0526/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/5/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan jawaban tertulis atas penelitian mahasiswa Saudara sebagaimana terlampir.

Apabila Mahasiswa Saudara masih membutuhkan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian tersebut, Mahasiswa Saudara dapat menghubungi Kantor OJK Provinsi Bengkulu melalui telepon (0736) 347094/28560. Selain itu, data-data terkait Peraturan OJK (POJK) dapat diakses melalui website OJK di www.ojk.go.id.

Demikian, agar Saudara maklum.

Kepala OJK Provinsi Bengkulu



Tito Adji Siswantero





LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Heny Lestari Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1811140107 Pembimbing I : Dr. Asnami, M.A
Judul Skripsi : Analisis Peran otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan
Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu/20-09-2022	- pedoman wawancara - tim penelitian	Acc Crumblen jalan sah & partisi semi dg saran)	A
2	Selasa/13-09-2022	Bab I-V	- Kesalahan penulisan sangat banyak partisi dlu, rapikan semi pedoman - yg belum ada footnote dituliskan	A
3	Senin/26-09-2022	Bab I-V h. 8 bagian	- penulisan footnote banyak salah, semi - hrs jelas yg diteliti apa? jkn tdk ada dibungkus	A
A		Keputusan P tabel h. 10-16	& diperjelas semi dg pedoman dan Teoritis & praktis Buat yg lebih informatif & rapi lalu	A





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.umfask Bengkulu.ac.id

		Penulisan himpun Kapital bagian sel Metode h. 16 sd 22 hll	Praktik & Cah sua helena - Baca (corchi & Teleskripsi & Praktik) Sem saran 2 ya ada - sesua & RM urutan DR 2ya - Masukan hll nama cara ya (beri Runtas) Jamb Runtas Msh	A
		ingluran Bab IV Hll Resipien		A
4	Kamis/6 - 10 - 2022	Bab I - V	Daftar isi blm Semua & halaman ya ada - sesua - Daftar lampiran Buat - Bab panutup sipar brihi -> cek Taks	A
5	Kamis/13 - 10 - 2022	Bab I - V Daftar bab	Acc & ujikan & beri halaman ada sblm & proses	A

Bengkulu, 13 - 10 - 2022
Pembimbing I

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam


Yenti Sumarni, S.E., MM
NIP: 197904162007012020


Dr. Asnaini, M.A
NIP: 197304121998032000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Heny Lestari Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1811140107 Pembimbing II : Baddarudin Nurhab,M.M
Judul Skripsi : Analisis Peran otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan
Investasi Ilegal di Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	10 maret 2022	1. Perbaiki penulisan 2. Lihat kembali daftar pustaka 3. Ikuti buku pedoman		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
2	9 april 2022	1. Pedoman wawancara	Ace	
3	19 juli 2022	1. Peran/tugas dan pengertian OJK 2. Latar belakang yang membuat banyak penipuan		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
4	25 juli 2022	1. Perbaharui pembahasan 2. Perbarui populasi/ sampel		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
5	3 agustus 2022	1. Perbaiki kesimpulan 2. Belum terlihat hasil penelitian		<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

6	11 agustus 2022	Acc		SV
		ACC		

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, S.E.,MM
NIP:197904162007012020

Bengkulu,.....
Pembimbing II

Baddarudin Nurhab, M.M
NIP:198508072015031000



 <p>OTORITAS JASA KEUANGAN</p>	<p>Kepada : <i>Wakil Ketua Yayasan</i> <i>Yayasan Lita</i> <i>Persepsi</i></p>
<p>No. Surat : <i>001/2019</i> Lampiran : <i>1</i> Tanggal Surat : <i>15/05/2019</i> Sifat Surat : <i>Perintah</i></p> <p style="text-align: center;">Yang menyerahkan Tanda tangan dan Nama</p>	<p>Diterima tanggal : Yang menerima Tanda tangan & Cap Perusahaan</p> <p style="text-align: center;">..... Nama Jelas</p> <p>Catatan :</p>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 127/SKLP-FEBI/02/11/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Heny Lestari
NIM : 1811140107
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN INVESTASI ILEGAL DI
PROVINSI BENGKULU

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **28%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 7 November 2022
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002